

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Praktik Jual Beli Sandal Dengan Sistem Grosir Prespektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Dalam praktik jual beli sandal dengan sistem grosir di tiga toko yang berada di Kota Kediri yaitu di toko barokah, toko amanah dan toko ria sukses, semua menerapkan sistem jual beli yang sama yaitu jual putus. Kemudian untuk pembelian grosir disini minimal pembelian enam pasang sandal atau setengah lusin, dan untuk maksimalnya tergantung dari permintaan konsumen. Dalam pembelian grosir disini pembeli dibebaskan memilih model yang akan dibeli, kemudian penjual akan mengambilkan stok yang ada dalam persediaan. Kemudian dalam pembelian ini konsumen tidak boleh memilih ukuran, jadi dalam enam pasang itu ada enam macam ukuran yang berbeda-beda. Selain itu ada ketentuan atau aturan yang berbeda khusus pada produk swallow, dimana pada produk ini pihak penjual tidak menerima retur barang cacat, dikarenakan dari pihak pabrik menetapkan peraturan yang demikian.
2. Dalam tinjauan hukum Islam, disimpulkan bahwa transaksi yang terjadi di tiga toko tersebut sudah memenuhi rukun jual beli, yaitu dengan adanya Pihak yang berakad (penjual dan pembeli), adanya shigat (lafal ijab dan qabul), obyek yang diperjualbelikan (tidak mengandung unsur haram), dan ada alat tukar pengganti.

Dalam hal ini transaksi jual beli tidak batal dan sah karena akad sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli, hanya saja ada kekurangan atau terdapat cacat ridho pada terjadinya transaksi ini yaitu ada khiyar aib yang tidak terpenuhi, sehingga hilangnya kepercayaan terhadap konsumen. Karena dalam Islam itu harus terpenuhinya transaksi jual beli yang didasari saling ridha, maka fungsi sistem retur itu rusak sehingga mengurangi kualitas kerelaan. Dengan demikian maka sudah seharusnya pembeli lebih jeli dalam memilih barang yang akan dibeli, jika tidak ada khiyar setelahnya, agar tidak menimbulkan kerugian diakhir.

Kemudian tinjauan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, bahwa berdasarkan pasal 4 poin 8 salah satu hak konsumen mengenai ganti rugi tidak diberikan kepada konsumen pada ketiga toko sandal grosir di kota Kediri. Alasan mengapa tidak adanya ganti rugi atau tidak diterimanya retur barang dari pihak pabrik swallow tidak menjelaskan secara jelas. Maka hal tersebut juga tidak sesuai dengan pasal 4 poin 6 terkait hak konsumen untuk diinformasikan. Dengan adanya peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan bagi para pelaku usaha terutama dalam kasus ini dari pihak pabrik untuk tidak mengesampingkan peraturan yang ada, dan tidak semena-mena dalam membuat peraturan, sehingga tidak merugikan konsumen. Dan diharapkan pula bagi para pelaku usaha agar sadar akan hukum yang telah ditetapkan, sehingga mengetahui hak yang harus diberikan konsumen dan tanggungjawab serta kewajiban yang harus dijalankannya sebagai pelaku usaha.

Dapat dianalisis perbedaan dan persamaan dari kedua tinjauan tersebut. Di antaranya yaitu persamaan hasil dari Hukum Islam dan UUPK:

- a. Dalam Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terdapat hak pilih yang dimiliki konsumen agar konsumen dapat memilih dengan leluasa terhadap barang yang akan dibeli.
- b. Pada Hukum Islam dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen terdapat kewajiban bagi penjual untuk mengganti rugi atau memberikan kompensasi jika ada barang yang cacat.

Perbedaan:

- a. Pada hukum Islam hasil akhir penelitian peneliti menunjukkan bahwa praktik yang terjadi tersebut tidak batal dan tetap sah, karena akad sudah memenuhi rukun dan syaratnya jual beli. Sedangkan dalam perspektif hukum positifnya hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- b. Pada Hukum Islam tidak mencantumkan secara jelas terkait ganti rugi yang dapat di terima konsumen. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tidak di jelaskan kriteria barang cacat yang dapat di tukarkan atau di mintai ganti rugi.

## **B. Saran**

Berdasarkan pada praktik jual beli sandal dengan sistem grosir di Kota Kediri, maka penulis dapat mengusulkan beberapa saran yang bermanfaat bagi penjual dan pembeli yaitu:

1. Pihak penjual dapat memberikan informasi yang sejelas-jelasnya terkait segala sesuatu mengenai peraturan dari suatu produk. Selain itu pihak penjual juga dapat membuat peraturan tertulis mengenai tidak adanya retur khusus pada produk swallow, agar konsumen mengetahui terkait peraturan tersebut. Hal ini juga

berguna untuk menghindari kerugian dari pihak konsumen, dan untuk menjaga hubungan antara penjual dan konsumen agar tetap baik.

2. Pihak pembeli di harapkan lebih teliti terkait kesepakatan dalam transaksi jual beli, termasuk kesepakatan mengenai adanya retur atau ganti rugi apabila di temukan barang yang cacat. Pembeli harus bertanya secara detail agar tidak merasa di rugikan di kemudian hari. Hal ini semata-mata untuk meminimalisi kerugian yang mungkin terjadi.
3. Pihak penjual dan pembeli seharusnya juga harus menegtahui akan peraturan seputar perlindungan konsumen, agar mereka tahu apa saja hak, kewajiban, dan tanggungjawab mereka sebagai pelaku usaha dan konsumen yang harus di jalankan dan yang seharusnya di dapatkan. Hal ini bertujuan agar para konsumen tidak di jadikan sebagai pelampiasan usaha yang tidak menguntungkan.